

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana pencabulan anak dengan cara tipu muslihat, dengan fokus kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Dalam penelitian ini mengangkat masalah penyelesaian perkara pencabulan anak yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dengan tipu muslihat dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kds. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan restoratif dalam kasus tersebut dapat diterapkan atau tidak, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku pencabulan.

Metode yang digunakan adalah doktrinal, yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan menggunakan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini belum sepenuhnya diimplementasikan karena kurangnya partisipasi dari korban dan keluarga dalam penyelesaiannya, dan belum terpenuhinya pemulihan untuk anak korban. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus terbentur dengan syarat formil karena ancamannya melebihi tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam putusan lebih menitikberatkan aspek kepastian hukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan regulasi keadilan restoratif anak dengan memperjelas batasan perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, agar perlindungan anak tetap sesuai hukum. Masyarakat diharapkan mendukung proses ini dengan menciptakan lingkungan yang aman dan menghindari stigmatisasi.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Tindak Pidana Pencabulan, Anak pelaku,

Tipu Muslihat, Pertimbangan Hakim.